

ABSTRAK

Ilham Fajar Faisal (1173010067): “PELAKSANAAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG PADA TAHUN 2020-2021”.

Penelitian ini menjelaskan tentang suatu gerakan yang diusung Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan modern yang selama ini hanya untuk sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik yaitu dengan menambahkan suatu layanan berupa persidangan secara elektronik (E-Litigasi). Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama Sumedang bukan perkara mudah dan tanpa masalah yang dalam penerapannya tidaksesederhana merubah menjadi digital atau otomatis semata.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2021. Dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2021. Serta bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020-2021.

Penelitian ini berawal dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Sosialisasi *E-Court* terbaru yang sudah ada sebelumnya pada PERMA No 3 Tahun 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini sesuai untuk penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada pelaksanaan e-litigasi di pengadilan agama sumedang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persidangan e-litigasi di pengadilan agama sumedang sudah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Sumedang yaitu kurangnya SDM yang memahami IT khususnya dalam penguasaan beracara secara e-Litigasi, infrastruktur, dan regulasi serta masih kurangnya kemauan masyarakat. Upaya Pengadilan Agama Sumedang dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan Sosialisasi tentang persidangan elektronik kepada aparat keadilan, advokat dan masyarakat lainnya, Mengadakan DDTK (diklat di kantor) untuk semua aparat Pengadilan tentang tata cara persidangan secara elektronik.

Kata kunci: Pelaksanaan E-Litigasi, Persidangan Elektronik, Persidangan, Pengadilan.